

ABSTRAK

Selly Sri Wulandari : Pelaksanaan Akad *Qardh wa al-Ijarah* pada Produk Dana Talangan Pendidikan di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kadungora

Perkembangan zaman yang semakin maju, dan produk-produk lembaga keuangan yang inovatif pun bermunculan secara beragam sehingga produk pembiayaan pun semakin banyak. Seperti produk dana talangan pendidikan yang menjadi solusi bagi anggota yang mengalami kesulitan pembayaran biaya untuk anak-anaknya dalam melanjutkan atau menyelesaikan pendidikannya. Melihat permasalahan tersebut, maka KOMIDA membuka produk dana talangan pendidikan dengan menggunakan akad *qardh wa al-ijarah*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *qardh wa al-ijarah* pada produk dana talangan pendidikan, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad *qardh wa al-ijarah* pada produk dana talangan pendidikan di KOMIDA cabang Kadungora.

Produk dana talangan pendidikan menggunakan akad *qardh wa al-ijarah*. Dimana landasan hukum dari akad *qardh* itu tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 245. Sedangkan landasan hukum akad *ijarah* tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 233.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan data kualitatif yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, atau observasi yang dituangkan dalam catatan lapangan. Berikut sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder seperti hasil wawancara, lembar perjanjian, buku, jurnal dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan produk dana talangan pendidikan.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan akad *qardh wa al-ijarah* pada produk dana talangan pendidikan menggunakan akad *qardh wa al-ijarah*, dimana akad *qardh* disini merupakan perjanjian utang piutang antara KOMIDA dan anggota yang digunakan untuk biaya pendidikan, sedangkan akad *ijarah* merupakan perjanjian antara pihak KOMIDA dan anggota dimana anggota bersedia membayar jasa pengurusan atas dana talangan yang diberikan. Dan menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah yaitu pada Fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/IV/2002 sebagai acuan prosedur pelaksanaan produk dana talangan pendidikan dan prinsip-prinsip *fiqh muamalah* itu belum sesuai karena keuntungan *ujrah* yang diberikan didasarkan atas dana talangan yang diberikan sehingga hukumnya riba, dan hal itu belum memenuhi nilai-nilai ekonomi syariah sebagai dasar prinsip muamalah.

Kata Kunci: akad *qardh*, akad *ijarah*, dana talangan pendidikan